



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telp. (0532) 28064 / Fax (0532) 23057


Website : [simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id) Email : [dpmtspkobar@gmail.com](mailto:dpmtspkobar@gmail.com)

SOP NO.	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
UMUM		27 Agustus 2020

**PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI, KEBAKARAN  
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008, terkait menyediakan Daftar Informasi Publik</li><li>2. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomo 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;</li><li>3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.</li></ol>
-------------	--

**KERANGKA PROSEDUR**



Website : [simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id)

Email : [dpmtspkobar@gmail.com](mailto:dpmtspkobar@gmail.com)



## Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni kantor memberitahukan adanya gempa bumi /kebakaran kepada Petugas Tanggap Darurat Kantor.
2. Petugas Tanggap Darurat Kantor memberitahukan Kepada Petugas Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
3. a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi atau kebakaran  
b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik
4. PetugasTanggap Darurat Kantor mengumpulkan massa (Penghuni Gedung)
5. a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi  
b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Kantor memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada :
  - Petugas Bencana Alam
  - Petugas Tanggap Darurat Gedung
6. Petugas Tanggap Darurat Kantor melaporkan adanya gempa bumi/kebakaran kepada :
  - a. Petugas Bencana Alam di Pangkalan Bun; dan
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan Pangkalan Bun.
7. Petugas Tanggap Darurat Kantor dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Tanggap Darurat Kantor memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tempat yang aman dari gempa dan kebakaran.
9. Petugas Tanggap Darurat Kantor mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju tempat aman yang telah ditentukan (assembly point)
10. Petugas Tanggap Darurat kantor melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang keluar bersama.
11. Petugas pelayanan kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang di evakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

